

FORM PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (NON-PAMERAN)

	ng bertanda tangan o ma	dibawah ini :						
Me Eve		ada :						
Jar	n	<u>:</u>				KEBUTUHAN OPERATIONAL		
NO	TANGGAL	NAMA	BOUTIQUE/HO	POSISI	JOBDESK	LAMA PENUGASAN (HARI)	UANG MAKAN /HARI	TOTAL
1								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
10								
2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Catatan: 1. Perjalanan dinas dalam kota diperuntukkan kepada seluruh karyawan yang melakukan perjalanan dalam rangka kebutuhan operational perusahaan 2. Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan sesuai dengan instruksi atasan/PIC yang bersangkutan 3. Reimbursement Perjalanan dinas untuk karyawan yang menggunakan mobil pribadi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Rp 2000/km dengan melampirkan bukti km berangkat dan pulang menggunakan timestamp 4. Reimbursement Perjalanan dinas untuk karyawan yang menggunakan motor pribadi wajib menyertakan struk isi bensin sebagai bentuk pertanggungjawaban 5. Reimbursement Perjalanan dinas untuk karyawan yang menggunakan transportasi umum wajib melampirkan bukti pembayaran yang sah sebagai pertanggungjawaban perjalanan dinas 6. Ketentuan uang makan perjalanan dinas dalam kota (NON-PAMERAN): Karyawan Boutique Costumer Relation Section /JP : 40.000 (Min. 4 jam), 80.000 (Min. 8 jam) Boutique Manager/Branding Specialist : 50.000 (Min. 4 jam), 100.000 (Min. 8 jam) Karyawan Head Office Staff : 30.000 (Min. 4 jam), 60.000 (Min. 8 jam) Sec Head/Specialist : 40.000 (Min. 4 jam), 80.000 (Min. 8 jam) Head : 50.000(Min. 4 jam), 100.000 (Min. 8 jam) *Anggaran ini berlaku il Luar Hari/Jam Kerja Operasional dan dapat bersifat rapel di Hari yang sama *Anggaran ini berlaku ilika Penanggung jawab melampirkan AFR (Activity Form Request)							
,	Penentuan Karyawa	ın dengan kategori E	awab melampirkan AFR (AC Boutique dan HO harus terc ampirkan Selfie Time Stamp	antum di AFR (Activity For				
	8. Jika dilapangan	terdapat suatu kon	time stamp pada saat in/o idisi di luar ketentuan surat dapat dilaksanakan dengan	ini dapat dilaporkan kepad	•			
		Diaj	jukan Oleh,		Diketahu	i Oleh,	Disetuju	i Oleh,

HRGA Dept

Finance & Accounting Dept